



PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 18 Juli 1946, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Benua Anyar No. 35, RT.005 RW.001, Banua Anyar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada HJ. FAIRUZ, S.AG, SH, MH, Advokat, berkantor JALAN BENUA ANYAR NO. 70 RT.06 KELURAHAN BENUA ANYAR KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 220/SK/6/2024/PA. Bjm tanggal 19 Juni 2024 selanjutnya disebut Pemohon;

**TERMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 02 April 1958, agama Islam, pendidikan . Strata 1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Termohon I;

**TERMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 18 02 April 1958, agama Islam, pendidikan . Strata 1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Termohon I

**Selanjutnya disebut para Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.P/2024/PA. Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 19 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1960 **PEMOHON I dengan SUAMI PEMOHON I** melangsungkan pernikahan di rumah Kakek H. Abdul Gani yang beralamat di Jalan Benau Anyar RT.004 Banjarmasin. Yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung dari **PEMOHON I** bernama **AYAH PEMOHON I (Alm)** akad nikah diwakilkan kepada Penghulu yang bernama Anang Kacil, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama K.H. Tarmizi Abbas dan H. Muksin, dengan mas kawin berupa Dua reyال sesuku;
2. Bahwa sewaktu menikah **SUAMI PEMOHON I** berstatus jejaka dengan **PEMOHON I** berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah **SUAMI PEMOHON I** dengan **PEMOHON I** dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1 PEMOHON (Alm)**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Februari 1972 dan **ANAK 2 PEMOHON** lahir di Banjarmasin 9 Mei 1975;
4. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2004 **SUAMI PEMOHON I**, meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 472.12/0034/ BA/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Benua Anyar pada tanggal 03 Mei 2024;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2024 **ANAK 2 PEMOHON** meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/0030/BA/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Benua Anyar tanggal 27 Mei 2024
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara **SUAMI PEMOHON I** dengan **PEMOHON I** dan tetap beragama islam sampai keduanya meninggal dunia;
7. Bahwa sampai sekarang **SUAMI PEMOHON I** dengan **PEMOHON I** tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah, saat ini Kutipan Akta Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan :
  - 7.1. Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Banjarmasin

Halaman. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.P/2024/PA. Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Menutup Buku Rekening Bank

7.3. Balik Nama sertifikat

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan **SUAMI PEMOHON I** dengan **PEMOHON I** yang terjadi pada tahun 1960 di rumah Kakek H. Abdul Gani yang beralamat di Jalan Benua Anyar RT.004, Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan **SUAMI PEMOHON I** dengan **PEMOHON I** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, selanjutnya terhadap permohonan Pemohon, para Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang menyampaikan bahwa tidak ada bantahan terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor; XXXX yang dikeluarkan Walikota Banjarmasin tanggal 11 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nomor XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Halaman. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.P/2024/PA. Bjm



Kota Banjarmasin tanggal 20 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Kematian atas nama SUAMI PEMOHON Nomor 47212/0034/BA/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tanggal 03 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama ANAK 2 PEMOHON Nomor 47212/0030/BA/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tanggal 27 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama SUAMI PEMOHON dan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Ketua RT 05 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tanggal 10 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

#### B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Banjrmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara kandung Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON adalah kakak ipar saksi;

Halaman. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.P/2024/PA. Bjm



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON serta kenal dengan para Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mau mengurus Pengesahan Nikah dengan almarhum SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON karena saksi belum lahir;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON karena saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan saksi mengetahui mereka hidup dan tinggal satu rumah sampai SUAMI PEMOHON bin H. Amin Gazali meninggal dunia dengan anggota keluarga lainnya;

Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON bin H. Amin Gazali meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2004 di Banjarmasin karena sakit;

Bahwa almarhum Jamalia Johan binti Johan telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2020 di Pontianak karena sakit;

- Bahwa ketika masih hidup sampai meninggal dunia almarhum SUAMI PEMOHON dan PEMOHON sama-sama beragama Islam;
- Bahwa di masyarakat setempat tidak pernah ada yang memperlakukan atau keberatan atas kehidupan rumah tangga/pernikahan almarhum SUAMI PEMOHON dan PEMOHON ;
- Bahwa sampai dengan akhir hayatnya almarhum SUAMI PEMOHON bin H. Amin Gazali tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penetapan ini digunakan untuk permohonan. Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Banjarmasin, Menutup Buku Rekening Bank dan Balik Nama sertifikat

2. H. Ruslan Hami bin Ahmad Mas'ud, ttempat tanggal lahir, Banjarmasin 26 Maret 1946, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Halaman. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.P/2024/PA. Bjm



pedagang, bertempat tinggal di Jalan Benua Anyar RT 006 RW001 No 13 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi adalah saudara sepupu suami Pemohon;

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON serta kenal dengan para Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON akan tetapi hadir pada waktu pesta perkawinan, namun saksi tahu pernikahan dilangsungkan di rumah Kakek H. Abdul Gani yang beralamat di Jalan Benau Anyar RT.004 Banjarmasin. Yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung dari PEMOHON Bin AYAH PEMOHON I bernama AYAH PEMOHON I akad nikah diwakilkan kepada Penghulu yang bernama Anang Kacil, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama K.H. Tarmizi Abbas dan H. Muksin, dengan mas kawin berupa Dua reyal sesuku;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON karena saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan saksi mengetahui mereka hidup dan tinggal satu rumah sampai SUAMI PEMOHON bin meninggal dunia dengan anggota keluarga lainnya;

-----  
Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2004 di Banjarmasin karena sakit;

-----  
Bahwa almarhum XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2020 di XXXX karena sakit;

Halaman. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.P/2024/PA. Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika masih hidup sampai meninggal dunia almarhum SUAMI PEMOHON dan PEMOHON sama-sama beragama Islam;
- Bahwa di masyarakat setempat tidak pernah ada yang mempermasalahkan atau keberatan atas kehidupan rumah tangga/pernikahan almarhum SUAMI PEMOHON dan PEMOHON ;
- Bahwa sampai dengan akhir hayatnya almarhum SUAMI PEMOHON tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penetapa ini digunakan untuk permohonan. Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Banjarmasin, Menutup Buku Rekening Bank dan Balik Nama sertifikat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yakni tetap sebagaimana permohonan Pemohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa tidak keberatan adanya pernikahan Pemohon dengan saudara kandung saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarmasin selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai

Halaman. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.P/2024/PA. Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap perkara aquo, serta legal standing para Pemohon dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kedudukan sebagai istri mengajukan permohonan itsbat nikah dengan seorang laki-laki yang telah meninggal dunia yaitu almarhum SUAMI PEMOHON yang pernikahan telah dilangsungkan di rumah kakek Pemohon di Benua Anyar, pada tahun 1960, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon AYAH PEMOHON I diwakilkan kepada penghulu Anang Acil dengan maskawin berupa Dua Reyal sesuku tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi K.H. Tarmizi Abbas dan H. Muksin, namun tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa para Termohon dalam jawabannya mengakui semua dalil Pemohon dan tidak menyangkal terhadap dalil dan bukti-bukti yang disampaikan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.5, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Bukti P 1 adalah alat bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin;

Halaman. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.P/2024/PA. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bukti 2 adalah alat bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yaitu berupa Akta Keluarga yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON punya hubungan suami istri yang telah mempunyai anak dan ini sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah alat bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yaitu berupa Surat Kematian yang secara materiil menerangkan bahwa almarhum SUAMI PEMOHON dan anaknya yang Bernama ANAK 2 telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang bahwa bukti P.5 adalah alat bukti bawah tangan yang dibuat oleh pejabat setingkat RT yaitu berupa Surat Keterangan bahwa antara Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON adalah benar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON serta kenal dengan para Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mau mengurus Pengesahan Nikah dengan almarhum SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak hadir saat PEMOHON dan SUAMI PEMOHON menikah;

Halaman. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.P/2024/PA. Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin kalau PEMOHON dan SUAMI PEMOHON adalah suami-isteri, karena sejak saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON, keduanya tinggal serumah dengan anggota keluarga lainnya;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2004 di Banjarmasin karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon Bernama Akhmad Nasoha telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2024 di Banjarmasin karena sakit;
- Bahwa ketika masih hidup sampai meninggal dunia almarhum SUAMI PEMOHON dan PEMOHON sama-sama beragama Islam;
- Bahwa di masyarakat setempat tidak pernah ada yang memperlakukan atau keberatan atas kehidupan rumah tangga/pernikahan almarhum SUAMI PEMOHON dan PEMOHON;
- Bahwa sampai dengan akhir hayatnya almarhum SUAMI PEMOHON dan PEMOHON tidak pernah bercerai dan SUAMI PEMOHON tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon mengurus pengisahan nikah adalah digunakan untuk permohonan Penetapan Waris, Balik Nama Sertifikat dan Pengurusan di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban para Termohon yang kemudian dibuktikan oleh beberapa alat bukti, maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu fakta hukum maupun fakta biasa di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON telah menikah sekitar tahun 1960;
- Bahwa saksi tidak hadir saat PEMOHON dan SUAMI PEMOHON menikah;
- Bahwa saksi yakin kalau PEMOHON dan SUAMI PEMOHON adalah suami-isteri, karena sejak saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON, keduanya tinggal serumah dengan anggota keluarga lainnya;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2004 di Banjarmasin karena sakit;

Halaman. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.P/2024/PA. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Akhmad Nasoha telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2024 di Banjarmasin karena sakit;
- Bahwa ketika masih hidup sampai meninggal dunia almarhum SUAMI PEMOHON dan PEMOHON sama-sama beragama Islam;
- Bahwa di masyarakat setempat tidak pernah ada yang memperlakukan atau keberatan atas kehidupan rumah tangga/pernikahan almarhum SUAMI PEMOHON dan PEMOHON;
- Bahwa sampai dengan akhir hayatnya almarhum SUAMI PEMOHON dan PEMOHON tidak pernah bercerai dan SUAMI PEMOHON tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon mengurus Pengesahan Nikah dirinya dengan SUAMI PEMOHON untuk memberikan kepastian hukum ;

Menimbang bahwa syarat materil dari suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh pasal 172 RBg adalah bahwa saksi mengalami sendiri, melihat sendiri atau mendengar sendiri atas suatu peristiwa yang diterangkan olehnya;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mampu mengajukan saksi-saksi yang hadir atau mengetahui secara langsung saat pelaksanaan akad nikah antara PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON, karena telah dilaksanakan secara siri sekitar tahun 1960 yang hingga kini telah berlangsung sekitar 64 tahun yang lalu;

Menimbang bahwa meskipun saksi-saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai peristiwa pernikahan PEMOHON dan SUAMI PEMOHON namun dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat diperoleh fakta mengenai hubungan keseharian antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON dalam konteks kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat disimpulkan sebagai suatu fakta yang diketahui umum atau menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) yang dapat melahirkan suatu persangkaan (dugaan) yang kuat bahwa almarhum SUAMI PEMOHON bin H. Amin Gazali dan PEMOHON binti AYAH PEMOHON I telah melangsungkan pernikahan sesuai agama yang dianutnya yakni Islam;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi di atas menurut pendapat Majelis dapat dikategorikan sebagai keterangan yang didasarkan pada berita

Halaman. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.P/2024/PA. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersiar secara luas di masyarakat (khabar yang masyhur) yang dalam ilmu fiqh dikenal dengan *al-syahadah bil-istifadhah*;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin Ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana termuat dalam kitab "*Nidham al-Qadla` fi al-syari'ah al-Islamiyyah*" karya DR. Abdul Karim Zaidan, hal 174 – 175, berbunyi:

وقد اجمع اهل العلم على صحة الشهادة بالإستفاضة فى النسب والولادة،  
... فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالإستفاضة على النكاح

Artinya: "Para ahli telah bersepakat atas keabsahan *syahadah bil-istifadhah* dalam hal nasab dan kelahiran anak, .... dan menurut ulama Hanabilah serta ulama lain yang sependapat, bahwa *syahadah bil-istifadhah* diperbolehkan dalam hal pernikahan ....."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara SUAMI PEMOHON bin H. Amin Gazali dengan PEMOHON binti AYAH PEMOHON I yang dilaksanakan sekitar tahun 1960 bertempat di Kecamatan Benua Anyar Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) meminta perintah pencatatan pernikahan SUAMI PEMOHON (alm) dengan PEMOHON binti AYAH PEMOHON I di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon

Halaman. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.P/2024/PA. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----  
Menyatakan sah pernikahan SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON binti AYAH PEMOHON I yang telah dilangsungkan di rumah kakek H. Abdul Gani yang beralamat di Jalan Benua Anyar RT 004 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000.00,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Dr. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs H. Saifudin, M.H.I., dan Drs. H. Abd. Hamid, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ratna Wardhani, S. Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan para Termohon ;

Ketua Majelis

**Dr. Hj. Norhayati, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.P/2024/PA. Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Saifudin, M.H.I**

**Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.**

Panitera

**Ratna Wardhani, S.Ag**

Halaman. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.P/2024/PA. Bjm